

SKRIPSI

MAKNA “*CONSENT*” DALAM HUBUNGAN BERPACARAN BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS SRIWIJAYA



**ANISAH RAHMANI
07021282025102**

**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2024**

SKRIPSI

MAKNA “*CONSENT*” DALAM HUBUNGAN BERPACARAN BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
S1 Sosiologi (S. Sos)
Pada
Program Studi S1 Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya



ANISAH RAHMANI
07021282025102

JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2024

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**“MAKNA *CONSENT* DALAM HUBUNGAN BERPACARAN BAGI
MAHASISWA UNIVERSITAS SRIWIJAYA SEBAGAI UPAYA
PREVENTIF TINDAKAN PELECEHAN SEKSUAL”**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh
Derajat Sarjana S-1 Sosiologi**

Oleh :


**Anisah Rahmani
07021282025102**

Pembimbing

Tanda Tangan

Tanggal

Dra. Hj. Eva Lidya, M.Si
NIP. 195910241985032002



26 / 2023
12

Mengetahui,
Ketua Jurusan,



**Dr. Diana Dewi Sartika, S.Sos., M.Si
NIP. 198002112003122003**

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

“MAKNA *CONSENT* DALAM HUBUNGAN BERPACARAN BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS SRIWIJAYA”

Skripsi

Oleh:


Anisah Rahmani
07021282025102

Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 5 Januari 2024

Pembimbing:

1. Dra. Hj. Eva Lidya, M.Si
NIP. 195910241985032002

Tanda Tangan



Penguji:

1. Dr. Yoyok Hendarso, MA
NIP. 196006251985031005

Tanda Tangan




2. Safira Soraida, S.Sos., M.Sos
NIP. 198209112006042001



Mengetahui,

Ketua Jurusan,



Dr. Diana Dewi Sartika, M.Si
NIP. 198002112003122003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Alamat : Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telepon (0711) 580572 Faksimile (0711) 580572 Laman : www.unsri.ac.id

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anisah Rahmani
NIM : 07021282025102
Jurusan : Sosiologi

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang saya buat dengan judul “Makna *Consent* dalam Hubungan Berpacaran bagi Mahasiswa Universitas Sriwijaya” ini benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi saya sudah di atas merupakan jiplakan karya orang lain (plagiarisme), terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya, 30 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,



Anisah Rahmani
NIM 07021282025102

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Kalau manusia berangsur menjadi tua, umumnya ia cenderung menentang perubahan. Terutama perubahan ke arah perbaikan.” – John Steinbeck

“Mungkin kita perlu belajar lagi tentang nilai-nilai kemanusiaan. Pantaskah kita yang tidak mengenal ‘manusia’ lantas sibuk menjustifikasi benar salah dan baik buruk orang lain? Pada akhirnya kita perlu mengerti bahwa ini semua adalah urusan kita dengan Tuhan. Karena perihal kemanusiaan, bagaimana menjadi manusia yang sebenarnya, sampai bagaimana memperlakukan orang lain, kita masih harus banyak belajar dan itu yang akan Dia tunggu pertanggung jawabannya.” – *Unknown*

Dengan mengharap ridho dan kasih sayang Allah dan Rasul-Nya, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Orang tua, saudara, dan keluarga yang senantiasa memberikan dukungan baik secara material maupun immaterial.
2. Dosen pembimbing skripsi yaitu Ibu Dra. Eva Lidya, M. Si
3. Teman-teman seperjuangan di kampus.
4. Universitas Sriwijaya dan almamater tercinta
5. Diri saya sendiri yang telah bertahan hingga saat ini.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbilalamin. Kita banyak bersyukur kepada Allah SWT karena dengan anugrahnya kita diberi kesehatan dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Makna *Consent* dalam Hubungan Berpacaran bagi Mahasiswa Universitas Sriwijaya”. Shalawat serta salam kita persembahkan kepada ikutan kita Muhammad Rasulullah SAW yang telah mengeluarkan umat-Nya dari kegelapan kepada yang terang benderang. Sejalan dengan rasa syukur tersebut, skripsi ini diajukan dan ditulis sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa dalam memperoleh Gelar Sarjana Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, tentu tidak terlepas dari bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini. Melalui kesempatan yang baik ini, dengan segenap kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya beserta jajarannya.
3. Ibu Dr. Diana Dewi Sartika, M.Si selaku Ketua Jurusan Sosiologi dan Ibu Gita Isyanawulan, S.Sos, MA selaku sekretaris jurusan Sosiologi.
4. Ibu Dra. Hj. Eva Lidya, M. Si selaku dosen pembimbing skripsi yang sangat membantu penulis. Terima kasih atas segala upaya, tenaga, dan waktunya yang selalu mengingatkan serta memberikan motivasi penulis untuk mengerjakan skripsi sehingga dapat selesai dengan baik.
5. Bapak Randi, S.Sos, M.Sos selaku pembimbing akademik selama masa perkuliahan yang senantiasa memberikan arahan dan motivasi tentang akademik pada penulis.

6. Seluruh Bapak/ Ibu dosen Sosiologi yang telah membagikan pengalaman, nasihat, dan ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan.
7. Mbak Yuni Yunita, S.Sos selaku admin jurusan Sosiologi Kampus Indralaya dan seluruh staf kepegawaian FISIP UNSRI yang telah banyak membantu terkait kepengurusan administrasi jurusan.
8. Terkhusus untuk kedua orang tua, Ayah dan Ibu yang sangat penulis sayangi. Terima kasih telah melahirkan, membesarkan, merawat, membantu, membimbing, mendidik, memotivasi, mendukung, dan mendoakan penulis sampai di titik ini. Terima kasih selalu bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk penulis dalam rangkaian proses berjalannya skripsi ini.
9. Kakak kandung penulis, Irsyah Hariyanda, S. P beserta pasangannya Mas Day. Terima kasih atas segala bentuk upaya, dukungan, masukan, dan doanya kepada penulis hingga saat ini.
10. Keluarga besar penulis tanpa terkecuali yang telah memberikan bantuan, dan dukungannya dalam bentuk apa pun, beserta segala doanya kepada penulis sampai sekarang ini.
11. Seluruh informan dalam penelitian ini yang telah meluangkan waktu dan upayanya dalam membantu penulis. Terima kasih telah bersedia membagi pengalaman dan perspektif yang menarik selama proses wawancara sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.
12. Seluruh sahabat penulis, spesial IIC alias *Ingal-Ingal Club* (Cindy, Dini, Kiki, Preti, Elak, dan Alda) yang telah memberikan bantuan dan dukungannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Dua sahabat penulis sejak dulu kala, Najla dan Angel yang telah meluangkan segalanya baik secara material maupun immaterial kepada penulis.
14. Rekan seperjuangan dalam kepenulisan skripsi terkhusus Lita Umayana dan Adillah Putri yang telah memberikan segala upaya, tenaga, waktu, dan pikiran untuk saling berbagi pandangan dan mendukung satu sama lain yang telah menjadi partner yang memberikan dukungan maupun pandangannya ketika berbagi cerita dalam proses penulisan skripsi.
15. Seluruh teman satu angkatan Sosiologi 2020, terutama Dora Hartani, Nien Yang Putri, Masturah Faradillah, Alia Rosalina, dan Eka Adelia Husri yang telah

memberikan bantuan berupa waktu, tenaga, pikiran, dan hal-hal lainnya selama proses penulisan skripsi ini dan terima kasih telah menjadi teman yang mendengarkan segala kebingungan penulis.

16. Kak Achmad Alfakhri Permata Akhyar, S. Sos selaku kakak tingkat yang siap sedia membantu penulis. Terima kasih telah memberikan arahan serta masukan dalam proses penulisan skripsi ini.
17. Rekan satu tim kerja di Elegance Project, terima kasih telah memaklumi penulis dan mengurangi job desk agar penulis bisa lebih fokus pada skripsi dan pendidikannya. Terima kasih telah memberikan penulis lingkungan kerja yang sehat dan siap mendengarkan bahkan menanyakan kondisi penulis.
18. M. Faris Nauval R, laki-laki yang tidak sengaja bertemu penulis sejak 21 Oktober 2020. Terima kasih atas segala dukungan, ide, upaya, tenaga, maupun waktunya dalam membantu proses kepenulisan skripsi ini. Terima kasih telah membersamai penulis hingga saat ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan demi perbaikan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya.

Palembang, Desember 2023

Anisah Rahmani

NIM 07021282025102


RINGKASAN

Penelitian dengan judul Makna *Consent* dalam Hubungan Berpacaran bagi Mahasiswa Universitas Sriwijaya bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman tentang makna *consent* dan motif menerapkan *consent* bagi mahasiswa Universitas Sriwijaya berdasarkan perspektif dan pengalaman hubungan pacaran yang sedang mereka jalani. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dengan strategi penelitian fenomenologi. Penelitian ini menggunakan teori fenomenologi oleh Alfred Schutz. Data diperoleh melalui proses observasi, wawancara, dan dokumentasi yang kemudian dianalisis menggunakan metode Creswell. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motif mahasiswa menerapkan *consent* dalam hubungan pacarannya dibagi menjadi dua, yaitu *in order to motive* (motif tujuan) dan *because motive* (motif karena). Adapun motif tujuan dalam menerapkan *consent* bagi mahasiswa Universitas Sriwijaya yaitu (1) sumber kebahagiaan dan kenyamanan, (2) memperkuat kualitas hubungan, dan (3) menjaga diri. Motif karena dalam menerapkan *consent* bagi mahasiswa Universitas Sriwijaya yaitu (1) pengaruh trauma di masa lalu, (2) pengaruh lingkungan sosial, dan (3) pengaruh hubungan sebelumnya. Sedangkan makna *consent* berdasarkan pemahaman mahasiswa, yaitu (1) *consent* sebagai batasan, (2) *consent* sebagai bentuk menghargai pasangan, dan (3) *consent* sebagai upaya preventif tindakan pelecehan seksual.

Kata Kunci: *Consent*, Hubungan Berpacaran, Mahasiswa Universitas Sriwijaya

Indralaya, Januari 2024
Mengetahui,

Pembimbing



Dra. Eva Lidya, M. Si
NIP. 195910241985032002

Ketua Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Dr. Diana Dewi Sartika, M. Si
NIP. 198002112003122003

SUMMARY

The research entitled The Meaning of Consent in Dating Relationships for Sriwijaya University Students aims to find out how the understanding of the meaning of consent and the motives for implementing consent for Sriwijaya University students is based on the perspective and experience of the dating relationship they are currently in. The research method uses descriptive qualitative with a phenomenological research strategy. This research uses phenomenological theory by Alfred Schutz. Data was obtained through a process of observation, interviews and documentation which was then analyzed using the Creswell method. The research results show that students' motives for applying consent in their dating relationships are divided into two, namely in order to motives and because motives. The in order to motives for implementing consent for Sriwijaya University students are (1) a source of happiness and comfort, (2) strengthening the quality of relationships, and (3) taking care of oneself. The because motives for implementing consent for Sriwijaya University students are (1) the influence of past trauma, (2) the influence of the social environment, and (3) the influence of previous relationships. Meanwhile, the meaning of consent is based on students' understanding, namely (1) consent as a boundary, (2) consent as a form of respect for a partner, and (3) consent as a efforts to prevent acts of sexual harassment.

Keywords: *Consent, Dating Relationships, Sriwijaya University Students*

Indralaya, January 2024

Ceritify,

Advisor

*Head of Sociology Department
Faculty of Social and Political Science
Sriwijaya University*



Dra. Eva Lidva, M. Si
NIP. 195910241985032002



Dr. Diana Dewi Sartika, M. Si
NIP. 198002112003122003

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
RINGKASAN	viii
SUMMARY.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR BAGAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.3.1 Tujuan Umum.....	11
1.3.2 Tujuan Khusus.....	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.4.1 Manfaat Teoritis	11
1.4.2 Manfaat Praktis.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN.....	13
2.1 Tinjauan Pustaka	13
2.1.1 Penelitian Terdahulu.....	13
2.2 Kerangka Pemikiran.....	19
2.2.1 Pengertian <i>Consent</i>	19
2.2.2 Pengertian Hubungan Berpacaran	20
2.2.3 Pengertian Pelecehan Seksual	21
2.2.4 Teori Fenomenologi Alfred Schutz	22
2.3 Bagan Kerangka Pemikiran.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	27

3.1 Desain Penelitian.....	27
3.2 Lokasi Penelitian.....	27
3.3 Strategi Penelitian	28
3.4 Fokus Penelitian.....	28
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	29
3.6 Penentuan Informan	29
3.7 Peranan Peneliti.....	30
3.8 Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.9 Teknik Pemeriksaan dan Keabsahan Data	31
3.10 Unit Analisis Data.....	33
3.11 Teknik Analisis Data.....	33
3.12 Jadwal Penelitian.....	35
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	36
4.1 Gambaran Umum Universitas Sriwijaya Kampus Indralaya.....	36
4.2 Sejarah Universitas Sriwijaya	36
4.3 Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Sriwijaya	38
4.4 Gambaran Tempat Berpacaran Mahasiswa Universitas Sriwijaya	39
4.5 Deskripsi Informan.....	40
4.5.1 Informan Utama	40
4.5.2 Informan Pendukung	47
4.5.3 Informan Kunci	49
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	51
5.1 Motif Menerapkan <i>Consent</i> dalam hubungan Berpacaran bagi Mahasiswa Universitas Sriwijaya	52
5.1.1 <i>In Order To Motive</i> (Motif Tujuan)	53
5.1.1.1 Sumber Kebahagiaan dan Kenyamanan.....	53
5.1.1.2 Memperkuat Kualitas Hubungan	56
5.1.1.3 Menjaga Diri	59
5.1.2 <i>Because Motive</i> (Motif Karena)	63
5.1.2.1 Trauma di Masa Lalu	64
5.1.2.2 Pengaruh Lingkungan Sosial.....	66
5.1.2.3 Pengaruh Hubungan Sebelumnya	70

5.2 Makna <i>Consent</i> dalam Hubungan Berpacaran bagi Mahasiswa Universitas Sriwijaya	73
5.2.1 <i>Consent</i> sebagai Batasan	75
5.2.2 <i>Consent</i> sebagai Bentuk Menghargai Pasangan	83
5.2.3 <i>Consent</i> sebagai Upaya Preventif Tindakan Pelecehan Seksual	86
BAB VI PENUTUP	93
6.1 Kesimpulan	93
6.2 Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN.....	101

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian-Penelitian Terdahulu	18
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian.....	35
Tabel 4.1 Data Informan Utama.....	41
Tabel 4.2 Data Informan Pendukung.....	47
Tabel 4.3 Data Informan Kunci.....	49
Tabel 5.1 <i>In Order to Motive</i>	63
Tabel 5.2 <i>Because Motive</i>	72

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Pemikiran.....	26
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Istilah *consent* bukanlah istilah yang baru di dalam masyarakat. Istilah ini lahir dan tumbuh dari gerakan feminisme yang dipelopori oleh kaum perempuan. Salah satu alasan lahirnya gerakan feminisme adalah karena adanya budaya patriarki. Budaya patriarki menjadikan lelaki mendominasi aspek sosial dan politik kehidupan manusia termasuk permasalahan seks (Amin, 2015). Oleh karena itu, dalam pandangan feminisme berpendapat bahwa laki-laki dan perempuan harus diperlakukan sama dan feminisme sangat menuntut kesetaraan gender.

Secara garis besar feminisme terbagi dalam beberapa aliran, di antaranya yakni feminisme liberal, feminisme marxis, feminisme sosialis, dan feminisme radikal. Pada aliran feminisme radikal melahirkan adanya istilah *consent*. Hal itu dikarenakan aliran feminisme radikal memandang bahwa akar permasalahan ketidakadilan gender justru terletak pada perbedaan seks dan reproduksi di antara lelaki dan perempuan. Serta adanya budaya patriarki menjadikan perempuan serba terbatas baik dari aspek seksual maupun reproduksi (Amin, 2015).

Histori *consent* juga diperjelas dalam buku yang bertajuk “*Sexual Consent*” oleh Milena Popova (2019) yang di dalamnya terangkum bahwa ide-ide yang saling bersaing tentang *consent* telah hidup berdampingan dan berkembang setidaknya sejak gerakan feminis pada tahun 1960an dan 1970an. Konsep *consent* di mata para feminis dimulai dengan pemeriksaan terhadap peran masyarakat dalam membentuk seksualitas terhadap perempuan (Zulfiko, 2022).

Dalam bidang seksualitas, beberapa feminis radikal berpendapat bahwa seks dan kekerasan, serta hubungan seksual dan pemerkosaan saling terkait erat (baik secara hukum maupun sosial) sehingga sulit untuk membedakannya. Sikap sosial dan pola asuh mengkondisikan perempuan untuk percaya bahwa tujuan mereka adalah untuk memenuhi kebutuhan seksual laki-laki. Bahkan cara undang-undang menentukan denda terhadap pemerkosaan (baik pada saat itu dan bahkan hingga

saat ini) memberikan banyak ruang untuk kekerasan dan pemaksaan yang dikonstruksikan sebagai bagian normal dari seksualitas laki-laki (Popova, 2019).

Konsep *consent* muncul dari kampanye feminis melawan kekerasan seksual. Kampanye-kampanye ini dipicu oleh meningkatnya kesadaran akan fenomena “pemeriksaan karena kenalan” dan “pemeriksaan saat berkenan” serta kontak seksual yang tidak diinginkan dan tidak dilakukan berdasarkan kesepakatan antara individu yang sudah mengenal satu sama lain (Popova, 2019). Oleh karena itu, konsep *consent* sangat menekankan pendekatan “tidak berarti tidak” dan “ya berarti ya” atau prinsip saling setuju dan prinsip saling tidak setuju (Archad, 1998).

Adanya reaksi “tidak berarti tidak” menekankan tanggung jawab laki-laki untuk mendengarkan dan menghormati ekspresi perempuan yang tidak memberikan *consent*, dan tidak menekan perempuan lebih jauh dengan harapan mereka akan berubah pikiran. Asumsinya di sini adalah bahwa perempuan bebas dan memang mengatakan “tidak” ketika mereka tidak menginginkan seks. Hal ini memang menggambarkan sejumlah besar kasus pemeriksaan, dan dengan demikian “tidak berarti tidak” merupakan perkembangan penting dalam memahami persetujuan dan merupakan bagian penting dalam menangani kekerasan seksual (Popova, 2019).

Konsep persetujuan “ya berarti ya” berupaya mengatasi beberapa kesenjangan yang ditinggalkan oleh “tidak berarti tidak”. Hal ini memberikan tanggung jawab pada laki-laki untuk tidak hanya menghormati jawaban “tidak” yang jelas tetapi juga memastikan bahwa pasangannya benar-benar antusias menginginkan seks. Pada saat yang sama, “ya berarti ya” adalah pendekatan “seks-positif”. Feminisme seks-positif berupaya untuk mendapatkan kembali seks sebagai pengalaman menyenangkan yang dapat dinikmati oleh semua orang (Popova, 2019).

Pendekatan “ya berarti ya” dan “tidak berarti tidak” terhadap *consent* memberikan penekanan yang signifikan pada individu dalam negosiasi *consent*. Pada intinya, mereka berasumsi bahwa kita semua adalah individu bebas yang setiap saat dapat menjalankan hak pilihan kita tanpa orang lain menjalankan kekuasaan atas kita, mengetahui dan memahami keinginan diri sendiri, serta mengungkapkannya dengan jelas yang akan membuat diri kita dipahami oleh orang lain, dan pada gilirannya memahami mereka sehingga mencapai kesepakatan bersama melalui negosiasi (Popova, 2019).

Pelajaran terpenting dari *historical consent* adalah bahwa baik perempuan maupun laki-laki berhak menentukan pilihan dan keinginan seksualitasnya sendiri tanpa intervensi pihak manapun. Lalu, dari pembahasan di atas dapat dipahami bahwa *consent* berarti memberikan izin untuk melakukan sesuatu atau setuju untuk melakukan sesuatu. Ketika hubungan seks dilakukan atas dasar suka sama suka, itu berarti semua orang yang terlibat telah menyetujui apa yang mereka lakukan. Hubungan seks yang tidak konsensual atau seks tanpa persetujuan dari seseorang adalah pelecehan seksual (*Sexual Assault Awareness Month*, 2015). Jika dari awal salah satu pihak merasa bingung dan tidak tahu apa-apa, bukan berarti pihak tersebut menyetujuinya. Maka dari itu, sebelum melakukan hubungan seks atau kontak fisik, kedua belah pihak harus sama-sama menyetujui tanpa adanya tekanan atau paksaan.


Seperti yang dilansir pada laman CNN Indonesia, disebutkan pula bahwa *consent* adalah persetujuan dalam situasi atau hubungan seksual. *Consent* diperlukan bagi semua pihak yang terlibat, bahkan antara suami dan istri (cnnindonesia, 2020). Apabila *consent* sudah berhasil diterapkan, maka salah satu pihak tidak akan merasa menjadi korban maupun pelaku. Kedua belah pihak sepakat dengan berbagai sikap dan tindakan yang dapat direpresentasikan dalam berbagai konteks (Rahmasari, 2022). Misalnya, salah satu dari kedua pihak tidak melaporkan kepada pihak berwenang atas tindakan yang diterimanya, tidak marah ketika menerima sentuhan, pegangan, ciuman, dan tindakan lainnya, atau bahkan menyukai dan menerima tindakan yang dialaminya melalui ekspresi wajah yang menerima tindakan tersebut, seperti senyuman dan juga ekspresi lainnya (Wibawa, 2020).

Di sisi lain, jika salah satu pihak merasa keberatan ataupun tidak memberikan persetujuan, bahkan tidak bisa memberikan persetujuan seperti saat sedang tidur, makan, dan sebagainya, maka pihak lain tidak boleh memaksakan hubungan seksual tersebut. Hubungan seksual hanya bisa dilakukan ketika semua pihak yang terlibat memberikan persetujuan (cnnindonesia, 2020). Jika tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan, maka tidak dapat dikatakan sebagai pelecehan seksual. Namun sebaliknya, jika tidak adanya pemberian persetujuan dari salah satu

pihak, tidak adanya rasa sama, serta salah satu pihak merasa dirugikan, tentu akan disebut sebagai tindakan pelecehan ataupun kekerasan seksual.

Di Indonesia, tingginya prevalensi kekerasan seksual disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai *consent*. Penelitian dari seluruh dunia menunjukkan bahwa anak-anak dan remaja yang memahami *consent* mampu menolak dan menghindari kekerasan dari orang lain (cnnindonesia, 2020). Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KPPPA RI) menyebutkan bahwa terhitung sampai 1 Januari 2023, setidaknya ada 16.159 kasus kekerasan yang terjadi dengan jumlah 3.208 adalah korban laki-laki dan 14.408 adalah korban perempuan.


Data di bawah ini menunjukkan bahwa banyaknya kasus kekerasan terjadi dalam bentuk seksual menjadi kasus paling dominan di mana sebanyak 7.166 orang menjadi korban kekerasan seksual. Sedangkan untuk urutan kedua didominasi oleh kekerasan fisik sebanyak 5.419 dan urutan ketiga yaitu kekerasan psikis sebanyak 5.010. Untuk kekerasan lainnya berupa penelantaran, eksploitasi, *trafficking* (perdagangan) dan lainnya.



Sumber: kemenpppa.go.id


Dalam beragam konteks kekerasan, lingkungan pendidikan terutama lingkungan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas) memiliki angka korban paling tinggi di antara yang lainnya. Korban dalam lingkup Sekolah Lanjutan Menengah

Atas sebanyak 6.069 korban. Sedangkan lingkungan perguruan tinggi menjadi urutan kelima yang memiliki total 1.387 korban.




Sumber: kemenpppa.go.id

Pelaku kekerasan sendiri baik itu kekerasan seksual maupun jenis kekerasan yang lainnya banyak didominasi oleh kaum laki-laki. Sebanyak 12.295 pelaku, 10.893 di antaranya merupakan kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki dan sisanya dilakukan oleh perempuan dengan jumlah 1.402 pelaku.



Sumber: kemenpppa.go.id

Sedangkan jika dilihat dari hubungannya, kasus kekerasan ini banyak terjadi di kalangan hubungan berpacaran atau pertemanan dengan jumlah 3.027 pelaku. Hal ini dapat menjadi bukti bahwa tingginya angka kekerasan berasal dari individu yang saling mengenal.



Sumber: kemenpppa.go.id

Adanya informasi di atas memberikan pelajaran penting bagi semua orang bahwa setiap jenis kekerasan baik secara seksual maupun tidak dapat terjadi di mana saja dan oleh siapa saja. Bahkan tidak hanya dalam hubungan berpacaran saja, di dalam hubungan suami istri pun bisa saja terjadi kasus kekerasan. Kekerasan seksual menjadi jenis kasus yang sering terjadi di mana pelaku kekerasan banyak dilakukan oleh kaum laki-laki. Dengan demikian, untuk menghindari adanya tindakan pelecehan ataupun kekerasan seksual diperlukan pemahaman akan makna *consent* di antara kedua belah pihak ketika ingin melakukan hubungan seksual.

Pemerintah telah berupaya dalam menangani permasalahan ini, salah satunya dengan membuat beberapa regulasi atau aturan. Dalam ranah pendidikan, telah dibuat “Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Perkemendikbudristek) No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi”. Peraturan tersebut juga memuat tentang istilah *consent* atau persetujuan, yang di dalamnya menyebutkan

bahwa jika suatu tindakan yang dilakukan seperti menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan sejenisnya jika tidak ada persetujuan dari korban ataupun persetujuan antara kedua belah pihak, maka akan menjadi sebuah tindakan kekerasan seksual.

Adanya konsep *consent* dalam hubungan maupun perilaku seksual selama tidak ada yang merasa dirugikan dengan cara apa pun, maka tidak akan dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip moral yang sudah ada (Faruqi, 2022). Namun, bukan berarti segala tindakan dapat dinormalisasikan atau dibenarkan. Sebab, jika dikaitkan dalam perspektif yang lebih luas misalnya saja agama, sudah jelas tidak sesuai dengan syariat. Maka dari itu, pemahaman dari konsep *consent* ini sangat diperlukan. Lalu, ketika kedua belah pihak telah bersama-sama menyetujui melakukan hubungan atau perilaku tersebut, bukan berarti yang dilakukan itu menjadi benar dan legal (Septalisa, 2021).

Penerapan *consent* harus dilakukan oleh orang dewasa baik laki-laki maupun perempuan yang secara hukum dianggap cukup umur dan yang memiliki kapasitas untuk melakukannya. Dalam konteks hubungan seksual, ilmu hukum, dan psikologi terdapat istilah “*age of consent*” atau batas usia minimal seseorang dapat berhubungan seksual (Septalisa, 2021). Di Indonesia sendiri, meskipun belum ada aturan yang secara spesifik membahas mengenai *age of consent*, namun beberapa peraturan perundang-undangan menyebutkan usia minimal seseorang dianggap dewasa. Misalnya saja di dalam “Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 26 tentang Ketenagakerjaan menyebut usia dewasa minimal 18 tahun, sedangkan ada pula yang menyebut tentang usia dewasa politik minimal 17 tahun.” Selain *age of consent*, adanya *consent* juga bukan berarti menghalalkan tindakan yang melanggar hukum (Septalisa, 2021). *Consent* hanya diberikan jika seseorang benar-benar memahami risiko dari berbagai situasi yang akan dihadapinya, sehingga penting untuk memahami segala risiko atau dampak yang akan diterima setelah memberikan *consent* di dalam hubungan berpacaran.

Tanpa disadari pada realitanya *consent* kerap terjadi dalam hubungan berpacaran. Misalnya saja dalam hal yang sering kali dianggap biasa, yaitu berpegangan tangan. Ketika berpacaran berpegangan tangan bersama pasangan menjadi hal yang lumrah dan dilakukan suka sama suka meski tanpa persetujuan

secara eksplisit atau verbal. Dalam penelitiannya Alwi (2023), banyak remaja yang melakukan pegangan tangan bersama pasangannya beralasan bahwa hal tersebut bukanlah sesuatu yang membahayakan dan dilakukan hanya untuk menunjukkan bentuk kasih sayang kepada pasangannya. Namun kenyataannya, pegangan tangan bisa menjadi pintu gerbang melakukan perilaku seksual yang lebih jauh dan berisiko seperti ciuman, pelukan, bahkan bisa memicu sampai melakukan hubungan seksual. Hal ini disebabkan karena pegangan tangan dapat menimbulkan kenyamanan bahkan rangsangan dari masing-masing pasangan yang dapat merangsang mereka melakukan perilaku seks yang lain.

Kecenderungan perilaku buruk di kalangan remaja dalam lingkungan masyarakat ketika berpacaran seringkali menjadi masalah. Tingkah laku remaja mulai diarahkan untuk menarik perhatian pasangan atas dasar ketertarikan fisik dan dorongan seksual terhadap pasangan, sebab remaja masih dalam masa perkembangan seksualitasnya. Saat berpacaran, remaja akan melibatkan faktor emosional yang diperlihatkan dalam bentuk perilaku yang menuntut kedekatan fisik dengan hubungannya (Taufik & Anganthi, 2005). Berdasarkan hasil Survei Demografi dan Kesehatan (SDKI) 2017, remaja wanita belum menikah dengan usia 15-19 tahun pernah berpegang tangan sebanyak 55,6%, berpelukan 10,2%, cium bibir 21,4%, meraba/ diraba 3,7%, dan pengalaman seksual pranikah 0,9%, sedangkan usia 20-24 tahun pernah berpegang tangan sebanyak 81%, berpelukan 30,5%, cium bibir 48,5%, meraba/ diraba 9,7%, dan pengalaman seksual pranikah 2,6%. Remaja laki-laki belum menikah dengan usia 15-19 tahun pernah berpegang tangan sebanyak 66,4%, berpelukan 21,1%, cium bibir 36,8%, meraba/ diraba 13,2%, dan pengalaman seksual pranikah 3,6%, sedangkan usia 20-24 tahun pernah berpegang tangan sebanyak 88,8%, berpelukan 51,4%, cium bibir 69,4%, meraba/ diraba 34,4%, dan pengalaman seksual pranikah 14,0% (Kemenkes RI, 2017 dalam Umaroh., dkk 2021).

Remaja juga cenderung memiliki anggapan bahwa hubungan seksual adalah cara mengungkapkan cinta, sehingga para remaja sekarang ini rela melakukan hubungan seksual dengan pasangannya sebelum menikah demi cinta (Setyawan, 2004 dalam Premaswari & Lestari, 2017). Menurut Sarwono (2004) dalam (Wahyuni & Jatmiko, 2012), banyak faktor yang dapat mempengaruhi perilaku

seksual remaja, yaitu: 1) perubahan hormonal yang dialami remaja dapat meningkatkan hasrat seksual remaja, 2) penundaan usia kawin dikarenakan mahasiswa sedang menempuh pendidikan, 3) pelanggaran norma agama yang melarang hubungan seks sebelum menikah, 4) semakin canggihnya teknologi (seperti internet) membuat penyebaran informasi secara cepat dan mudah, baik informasi yang bersifat positif maupun negatif, 5) pergaulan yang cenderung makin bebas antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat, seperti banyak tempat kos campur, batas jam malam yang longgar, dan kebebasan ruang untuk berkunjung.

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang *consent* dalam hubungan berpacaran. Hal ini disebabkan masih banyak orang yang belum benar-benar mengerti istilah *consent*. Bahkan penelitian yang dilakukan oleh Beres., dkk (2007), Willis., dkk (2021), dan Blauenstein (2023) menyebutkan bahwa belum banyak penelitian yang menganalisis tentang *consent* atau persetujuan dalam hubungan seksual apalagi dengan beragam sikap, perilaku, jenis hubungan, dan semacamnya secara mendalam. Penelitian tentang *consent* di Indonesia hanya difokuskan untuk melihat makna *consent* dalam persepsi hukum dan syariat Islam. Jadi, belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji makna *consent* berdasarkan perspektif dan pengalaman seseorang.

Istilah *consent* di Indonesia baru ramai dibicarakan ketika dikeluarkannya “Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi” yang di dalamnya terdapat frasa ‘tanpa persetujuan korban’. Frasa tersebut menimbulkan pro dan kontra dari masyarakat sebab seolah-olah kementerian pendidikan melegalkan hubungan seksual (zina). Hal ini memang tidak akan sejalan jika dipandang melalui sisi agama. Salah satunya agama Islam yang sangat menentang adanya hubungan zina di luar dari ikatan yang sah. Namun perlu diketahui, tujuan dibuatnya peraturan tersebut adalah untuk menghindari tindakan pelecehan seksual dalam lingkungan pendidikan.

Maka dari itu, urgensi dalam penelitian ini yaitu tidak lain untuk mengetahui bagaimana pemahaman akan makna *consent* dalam hubungan berpacaran dan motif mahasiswa Universitas Sriwijaya baik laki-laki maupun perempuan menerapkan *consent* berdasarkan pengalamannya di dalam hubungan berpacarannya.

Universitas Sriwijaya sendiri merupakan perguruan tinggi negeri di Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang yang paling banyak diminati oleh calon mahasiswa baik dari dalam maupun luar daerah. Peminatnya pun selalu meningkat dalam setiap tahunnya begitu juga dengan daya tampungnya, sehingga akan memperbanyak mahasiswa baru dari latar belakang dan pengalaman yang berbeda pula.

Adanya mahasiswa baru dari luar daerah maka akan membuat mahasiswa tersebut hidup sendiri (indekos) selama masa perkuliahan. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya menurut Sarwono (2004) dalam (Wahyuni & Jatmiko, 2012), salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku seksual remaja yaitu pergaulan yang cenderung makin bebas antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat, seperti banyak tempat kos campur, batas jam malam yang longgar, dan kebebasan ruang untuk berkunjung. Hal tersebut tentu akan memberikan pengaruh bagi mahasiswa di dalam kehidupannya. Karena kelonggaran dari tempat tinggal dan keadaan yang jauh dari pengawasan, akan membuat mahasiswa hidup bebas dan tidak menutup kemungkinan mahasiswa melakukan hal-hal yang bebas pula, termasuk kehidupan hubungan berpacaran bagi mahasiswa. Beranjak dari situlah penulis mengambil penelitian dengan judul “Makna *Consent* dalam Hubungan Berpacaran bagi Mahasiswa Universitas Sriwijaya”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yaitu “bagaimana makna *consent* dalam hubungan berpacaran yang dipahami oleh mahasiswa Universitas Sriwijaya baik itu laki-laki maupun perempuan?” Dari rumusan tersebut, diuraikan pula pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa motif mahasiswa Universitas Sriwijaya menerapkan *consent* dalam hubungan berpacarannya?
2. Bagaimana makna *consent* dalam hubungan berpacaran berdasarkan perspektif dan pengalaman mahasiswa Universitas Sriwijaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Di dalam suatu penelitian, tentunya harus memiliki suatu tujuan mengapa penelitian tersebut dilakukan. Adapun mengenai tujuan penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu:

1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mahasiswa Universitas Sriwijaya baik laki-laki maupun perempuan memahami makna *consent* di dalam hubungan berpacaran yang mereka lakukan.

1.3.2 Tujuan Khusus

Secara khusus tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui motif mahasiswa Universitas Sriwijaya menerapkan *consent* dalam hubungan berpacarannya.
2. Untuk mengetahui makna *consent* berdasarkan perspektif dan pengalaman mahasiswa Universitas Sriwijaya dalam hubungan berpacarannya.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin diperoleh, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam khasanah pendidikan. Adapun manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengembangan ilmu khususnya yang berkaitan dengan tindakan seksual. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh kalangan akademis dan sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak akademis yang tertarik pada penelitian tentang gender dan seks khususnya dalam kajian ilmu Sosiologi Gender.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah ataupun lembaga-lembaga perlindungan hak asasi manusia maupun lembaga perlindungan anak dan perempuan agar dapat memberikan edukasi seksual bagi setiap orang sehingga setiap orang dapat memahami makna *consent* dan tidak menyalahgunakan makna tersebut untuk tindakan pelecehan seksual.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan pengetahuan baru kepada masyarakat terutama para keluarga yang memiliki anak baik perempuan maupun laki-laki supaya dapat memahami makna *consent* dengan baik dan dapat menghindari ataupun terhindar dari tindakan pelecehan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Archad, D. (1998). *Sexual Consent*. Westview Press.
- Amin, S. (2015). *Filsafat Feminisme (Studi Kritis Terhadap Gerakan Pembaharuan Perempuan di Dunia Barat dan Islam)* (Hasbullah, Ed.; 1 ed.). ASA RIAU.
- Cowling, M., & Reynolds, P. (2004). *Making Sense of Sexual Consent*. Routledge. Taylor & Francis Group .
- Creswell, J. W. (1997). *QUALITATIVE INQUIRY AND RESEARCH DESIGN Choosing Among Five Traditions*. SAGE Publication.
- Creswell, J. W. (2013). *QUALITATIVE INQUIRY & RESEARCH DESIGN Choosing Among Five Approaches*. SAGE Publication.
- Farid, M., Main, A., Setyowati, N., Siahaan, S., Jatiningsih, O., Adib, M., Muwaffiqillah, & Rusmanto, J. (2018). *Fenomenologi Dalam Penelitian Ilmu Sosial* (M. Farid & M. Adib, Eds.). PRENADAMEDIA GROUP.
- Hastuti, D. R. D., Ali, M. S., Demmallino, E. B., & Rahmadanih. (2018). *RINGKASAN KUMPULAN MAZHAB TEORI SOSIAL*. CV. Nur Lina.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). *PROFIL KESEHATAN INDONESIA TAHUN 2017*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kurniati, D. P. Y. (2016). *MODUL KOMUNIKASI VERBAL DAN NON VERBAL*. Universitas Udayana.
- Kuswarno, E. (2009). *Fenomenologi*. Widya Padjajaran.
- Mooney, C. (2018). *EVERYTHING YOU NEED TO KNOW ABOUT SEXUAL CONSENT*. The Rosen Publishing Group, Inc.
- Narwoko, J. D., & Suyanto, B. (2004). *SOSIOLOGI TEKS DAN PENGANTAR TERAPAN*. KENCANA PRENADA MEDIA GROUP.
- Popova, M. (2019). *SEXUAL CONSENT*. The MIT Press.
- Raco, J. R. (2010). *METODE PENELITIAN KUALITATIF JENIS, KARAKTERISTIK, DAN KEUNGGULANNYA*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Ritzer, G. (2018). *SOSIOLOGI ILMU PENGETAHUAN BERPARADIGMA GANDA* (2 ed.). PT RajaGrafindo Persada.
- Rorong, M. J. (2020). *Fenomenologi*. DEEPUBLISH CV. BUDI UTAMA.
- Schutz, A. (2011). *Collected Papers V. Phenomenology and the Social Sciences* (L. Embree, Ed.). Springer.

- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *DASAR METODOLOGI PENELITIAN* (Ayup, Ed.). Literasi Media Publishing.
- Subadi, T. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Muhammadiyah University Press Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sugiyono. (2019). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF KUALITATIF dan R&D*. Alfabeta.
- Tong, R. (2009). *Feminist Thought A More Comprehensive Intro*. Westview Press.

Jurnal:

- Aldira, N. P. (2020). Motif Penggunaan Fitur *Stories Highlight* Instagram sebagai Memori Media bagi Generasi Milenial. *Avant Garde: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 8(2), 149-164. <https://dx.doi.org/10.36080/ag.v8i2.1180>
- Al Faruqi, A. R. H., & Indallah, S. M. (2022). *Sexual Consent* Perspektif MAQĀSID SYARI'AH (Studi Analisis Kritis) Sayyid Muhammad Indallah. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 7(2), 163–176. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22515/alahkam.v7i2.6263>
- Alwi, M. A. (2023). GAMBARAN PERILAKU SEKSUAL REMAJA DI INDONESIA: LITERATUR REVIEW. *Healthy Tadulako Journal (Jurnal Kesehatan Tadulako)*, 9(1), 94–99. <https://doi.org/https://doi.org/10.22487/htj.v9i1.660>
- Amal, B. (2021). TINJAUAN HUKUM TERHADAP FRASA “TANPA PERSETUJUAN KORBAN” DALAM PERMENDIKBUD NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL. *Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum*, 03(02), 86–95. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/crepido.3.2.86-95>
- Anisah, L. N. (2022). Problematika Frasa Tanpa Persetujuan Korban Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang. *DIKTUM: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 177–202. <https://doi.org/10.24905/diktum.v8i2.209>
- Ardhianita, I., & Andayani, B. (2015). Kepuasan Pernikahan Ditinjau dari Berpacaran dan Tidak Berpacaran. *Jurnal Psikologi*, 32(2), 101–111. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jpsi.7074>
- Asmin, E., Saija, A. F., & Titaley, C. R. (2023). ANALISIS PERILAKU SEKSUAL REMAJA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DI KOTA AMBON. *Molucca Medica*, 16(1), 11–18. <https://doi.org/10.30598/molmed.2023.v16.i1.11>
- Budanti, H. S., Indriayu, M., & Sabandi, M. (2017). PENGARUH LINGKUNGAN SOSIAL DAN GAYA HIDUP TERHADAP PERILAKU KONSUMSI MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI FKIP UNS. *Jurnal Pendidikan Bisnis Dan Ekonomi*, 3(2).

- Beres, M. A., Herold, E., & Maitland, S. B. (2004). *Sexual Consent Behaviors in Same-Sex Relationships*. *Archives of Sexual Behavior*, 33(5), 475–486. <https://doi.org/https://doi.org/10.1023/b:aseb.0000037428.41757.10>
- Blauenstein, L. (2023). *PERCEPTIONS OF SEXUAL CONSENT FOR DIVERSE SEXUAL ORIENTATION AND GENDER IDENTITIES*. *Journal of Sexual Medicine*, 20(3), 13–14. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1093/jsxmed/qdad068.025>
- Budanti, H. S., Indriayu, M., & Sabandi, M. (2017). PENGARUH LINGKUNGAN SOSIAL DAN GAYA HIDUP TERHADAP PERILAKU KONSUMSI MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI FKIP UNS. *Jurnal Pendidikan Bisnis dan Ekonomi*, 3(2), 1-14.
- Burkett, M., & Hamilton, K. (2012). *Postfeminist sexual agency: Young women's negotiations of sexual consent*. *Sexualities*, 15(7), 815–833. <https://doi.org/10.1177/1363460712454076>
- Dietzel, C. (2023). *Clickable Consent: How Men Who Have Sex with Men Understand and Practice Sexual Consent on Dating Apps and in Person*. *The Journal of Sex Research*, 1–14. <https://doi.org/10.1080/00224499.2023.2235584>
- Gunderson, R., Stuart, D., & Houser, M. (2020). *A political-economic theory of relevance: Explaining climate change inaction*. *Journal for the Theory of Social Behaviour*, 50(1), 42–63. <https://doi.org/10.1111/jtsb.12224>
- Hodijah, E. (2021). PENDIDIKAN SEXUAL CONSENT PERSPEKTIF TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL DAN PENDIDIKAN ISLAM (Jenis Studi Teks Draft RUU P-KS Tahun 2016 BAB I Pasal 1 Ayat 1). *Al-Mujaddid | Jurnal Ilmu-ilmu Agama*, 3(1), 1–20. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.51482/almujaddid.v3i1.50>
- Humphreys, T., & Herold, E. S. (2007). *Sexual Consent in Heterosexual Relationships: Development of a New Measure*. *Sex Roles*, 57(3–4), 305–315. <https://doi.org/10.1007/s11199-007-9264-7>
- Jozkowski, K. N., & Peterson, Z. D. (2014). *Assessing the Validity and Reliability of the Perceptions of the Consent to Sex Scale*. *Journal of Sex Research*, 51(6), 632–645. <https://doi.org/10.1080/00224499.2012.757282>
- Katz, J., & Arias, I. (1999). *Psychological Abuse and Depressive Symptoms in Dating Women: Do Different Types of Abuse Have Differential Effects?* *Journal of Family Violence*, 14(3), 281–295. <https://doi.org/10.1023/A:1022866400736>
- Lazuardi, A., & Pribadi, M. A. (2022). *CONCEPT OF RETRACTABLE CONSENT IN MINISTER OF EDUCATION'S REGULATION REGARDING SEXUAL VIOLENCE ON CAMPUS KONSEP RETRACTABLE CONSENT DALAM PERMENDIKBUD PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI KAMPUS*. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 7(2), 209–227. <https://doi.org/10.3376/jch.v7i2.464>

- Lestari, S. P., Prihatin, T. W., & Giartika, E. A. (2019). *LIFE STYLE REMAJA DENGAN PERILAKU SEKSUAL PRANIKAH*. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Jiwa*, 1(1), 1–10.
- Maharani, S. H. (2023). “Lebih Banyak Dramanya Daripada Nyatanya”: Makna, Motif, dan Keberlanjutan Hubungan Pacaran Virtual di Twitter. *EMIK: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Sosial*, 6(2), 153–172. <https://doi.org/10.46918/emik.v6i2.2037>
- Muzzetto, L. (2006). *Time and meaning in Alfred Schütz*. *Time & Society*, 15(1), 5–31. <https://doi.org/10.1177/0961463X06061334>
- Nurjannah. (2022). Gender Perspektif Teori feminisme, Teori Konflik dan Teori Sosiologi. *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, 16(01), 71–82. <https://doi.org/10.46339/al-wardah.xx.xxx>
- Premaswari, C. D., & Lestari, M. D. (2017). PERAN KOMPONEN CINTA PADA SIKAP TERHADAP HUBUNGAN SEKSUAL PRANIKAH REMAJA AKHIR YANG BERPACARAN DI KABUPATEN BANGLI. *Jurnal Psikologi Udayana*, 4(2), 305–319. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24843/JPU.2017.v04.i02.p07>
- Puteri, F. O. (2022). HUBUNGAN PENGETAHUAN REMAJA DAN AKSES INFORMASI KESEHATAN REPRODUKSI TERHADAP PERILAKU SEKSUAL REMAJA. *Healthcare Nursing Journal*, 4(2), 380–389. <https://doi.org/https://doi.org/10.35568/healthcare.v4i2.2303>
- Rahmasari, R. (2022). Analisa Makna ‘Persetujuan’ dalam Pemendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 terhadap Fenomena Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan yang Dianggap sebagai Upaya Legitimasi Terhadap Perzinaan. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 3(1), 78–89. <https://doi.org/10.18196/jphk.v3i1.13484>
- Rahyani, K. Y., Utarini, A., Wilopo, S. A., & Hakimi, M. (2012). Perilaku Seks Pranikah Remaja. *Kesmas: Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, 7(4), 180–185.
- Righi, M. K., Bogen, K. W., Kuo, C., & Orchowski, L. M. (2019). *A Qualitative Analysis of Beliefs About Sexual Consent Among High School Students*. *Journal of Interpersonal Violence*, 36(15–16), 1–27. <https://doi.org/10.1177/0886260519842855>
- Salim, M. S. (2021). *Sexual Consent: Solusi atau Sekadar Masalah Baru?* *ISLAMIA*, 13(1), 3–7. <https://www.researchgate.net/publication/366052256>
- Syafira, G. A., & Kustanti, E. R. (2017). GAMBARAN ASERTIVITAS PADA PEREMPUAN YANG PERNAH MENGALAMI KEKERASAN DALAM PACARAN. *Jurnal EMPATI*, 6(1), 186–198. <https://doi.org/10.14710/empati.2017.15209>
- Setiawan, R., & Nurhidayah, S. (2008). PENGARUH PACARAN TERHADAP PERILAKU SEKS PRANIKAH. *SOUL: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi*, 1(2), 59–72.

- Soejoeti, S. Z. (2001). PERILAKU SEKS DI KALANGAN REMAJA DAN PERMASALAHANNYA. *Media Litbang Kesehatan*, 9(1), 30–35.
- Sumera, M. (2013). PERBUATAN KEKERASAN/PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN. *Lex et Societatis*, 1(2), 39–49. <https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v1i2.1748>
- Susanti, A. (2010). FEMINIS RADIKAL. *JTA: Jurnal Theologia Aletheia*, 12(21), 4–19.
- Sylvani, & Tan, W. (2022). Tinjauan Hukum Atas Frasa “Tanpa Persetujuan” Pada Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Terkait Tindak Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Jurnal Hukum Sasana*, 8(2), 438–452. <https://doi.org/10.59999/v8i2.1133>
- Taufik, & Anganthi, N. R. N. (2005). SEKSUALITAS REMAJA: PERBEDAAN SEKSUALITAS ANTARA REMAJA YANG TIDAK MELAKUKAN HUBUNGAN SEKSUAL DAN REMAJA YANG MELAKUKAN HUBUNGAN SEKSUAL. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 2(6), 115–129.
- Wahyuni, S., & Jatmiko, Y. A. (2012). *PERILAKU SEKSUAL REMAJA DI DKI JAKARTA HASIL SDKI 2012*. 1–11.
- Wayong, I. C., & Polak, N. E. (2020). MAKNA CINTA BAGI WANITA PRIBUMI YANG BERPACARAN DENGAN ETNIK NEGRO. *Journal of Psychology Humanlight*, 1(1), 17–29. <https://doi.org/10.51667/jph.v1i1.306>
- Willis, M., & Smith, R. (2022). *Sexual Consent Across Diverse Behaviors and Contexts: Gender Differences and Nonconsensual Sexual Experiences*. *Journal of Interpersonal Violence*, 37(19–20), 1–27. <https://doi.org/10.1177/08862605211044101>
- Zulfiko, R. (2022). Paradigma Sexual Consent Dalam Pembaharuan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Pagaruyuang Law Journal*, 5(2), 104–122. <https://doi.org/https://doi.org/10.31869/plj.v5i2.3151>

Sumber lainnya:

- Amin, K. (2022). *Mendedah Konsep Sexual Consent*. Diakses pada 22 Oktober 2023, dari INSISTS: <https://insists.id/mendedah-konsep-sexual-consent/>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2023). Diakses pada 15 Agustus 2023, dari SIMFONI-PPA (kemenpppa.go.id)
- CNN Indonesia. (2020). *Memahami Pentingnya ‘Consent’ Sebelum Berhubungan Seksual*. Diakses pada 10 Agustus 2023, dari CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20201209164059-284-580077/memahami-pentingnya-consent-sebelum-berhubungan-seksual>
- Info Psikologi. (2023). 5 Batasan dalam Pacaran yang Perlu Dipahami Setiap Pasangan. Diakses pada 23 Desember 2023, dari kumparan.com:

<https://kumparan.com/info-psikologi/5-batasan-dalam-pacaran-yang-perlu-dipahami-setiap-pasangan-20mPBC5I1zs/full>

KEMENKO PMK. (2021). *Pemerintah Fokus Cegah Perilaku Seksual Berisiko di Kalangan Pemuda*. Diakses pada 21 Oktober 2023, dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia: <https://www.kemencopmk.go.id/pemerintah-fokus-cegah-perilaku-seksual-berisiko-di-kalangan-pemuda#:~:text=Survei%20Demografi%20dan%20Kesehatan%20Indonesia,mengalami%20kehamilan%20yang%20tidak%20diinginkan>

National Sexual Violence Resource Center. (2015). "What Is Healthy Sexuality And Consent?" Diakses pada 22 Agustus 2023, dari Sexual Assault Awareness Month.

Pawestri, H. S. (2023). Agar Pacaran Langgeng, Ini 7 Batasan yang Perlu Disepakati. Diakses pada 23 Desember 2023, dari [hellosehat.com](https://hellosehat.com/mental/hubungan-harmonis/batasan-hubungan-pacaran-sehat/): <https://hellosehat.com/mental/hubungan-harmonis/batasan-hubungan-pacaran-sehat/>

Septalisa, L. (2021). *Memahami Konsep Persetujuan (Consent) agar Tidak Buru-buru Menuduh Permendikbudristek PPKS Melegalkan Zina*. Diakses Pada 10 Agustus 2023, dari [kompasiana](https://www.kompasiana.com/lunaseptalisa/6194cb88c26b770317283322/memahami-konsep-persetujuan-consent-agar-tidak-buru-buru-menuduh-permendikbudristek-ppks-melegalkan-zina?page=all#section2): <https://www.kompasiana.com/lunaseptalisa/6194cb88c26b770317283322/memahami-konsep-persetujuan-consent-agar-tidak-buru-buru-menuduh-permendikbudristek-ppks-melegalkan-zina?page=all#section2>

Wibawa, S. W. (2020). *Penting untuk Dipahami, Apa itu Consent atau Persetujuan Seksual?* Diakses pada 10 Agustus 2023, dari [Kompas.com](https://www.kompas.com/sains/read/2020/12/11/190700723/penting-untuk-dipahami-apa-itu-consent-atau-persetujuan-seksual-https://www.kompas.com/sains/read/2020/12/11/190700723/penting-untuk-dipahami-apa-itu-consent-atau-persetujuan-seksual-): <https://www.kompas.com/sains/read/2020/12/11/190700723/penting-untuk-dipahami-apa-itu-consent-atau-persetujuan-seksual-https://www.kompas.com/sains/read/2020/12/11/190700723/penting-untuk-dipahami-apa-itu-consent-atau-persetujuan-seksual->

Universitas Sriwijaya. (2023). *Sejarah, Visi, Misi dan Tujuan Universitas Sriwijaya*. Diakses pada 25 Oktober 2023, dari <https://unsri.ac.id/>